

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda, namun menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, masyarakat Indonesia telah hidup tersebar di berbagai kepulauan dengan hukum adat dan tradisi masing-masing. Hukum adat sendiri lahir, tumbuh, dan berkembang dari kehidupan masyarakat, serta menjadi salah satu bentuk hukum positif yang tidak tertulis. Pada hakikatnya, hukum suatu bangsa merupakan cerminan dari kebudayaannya, sebab hukum adalah bagian integral dari budaya itu sendiri.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional) merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Salah satu pembaruan yang paling menonjol adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHP Nasional yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹ Hisam Ahyani, dkk, 2023, *Hukum Adat*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm.40.

1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan ini membuka ruang bagi hukum adat untuk berfungsi sebagai sumber hukum pidana, dimana seseorang dapat dipidana atau dilepaskan dari pemidanaan walaupun tidak diatur di dalam KUHP selama nantinya diatur di dalam Perda Hukum Adat.² Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional ditentukan bahwa pengaturan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat selain tidak diatur di dalam KUHP juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.³ Artinya kriteria ini didasarkan pada nilai-nilai nasional juga internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional berarti sesuai dengan nilai moral religius, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial. Sedangkan dari sisi internasional, kriteria ini mengacu pada istilah *“the general principle of law recognized by the community of nations”* yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*).⁴

² Rahmat Said dan Marcus Priyo Gunarto, 2023. *Mempertahankan Sifat Dinamis Pengakuan Tindak Pidana Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, hlm 51.

³ *Ibid*, hlm. 52

⁴ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, 2023, *Dasar-dasar Hukum pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Merdeka Kreasi Gorup, Medan, hlm. 4.

Secara normatif, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP yang baru mencerminkan penghormatan terhadap prinsip pluralisme hukum serta keragaman budaya yang melekat dalam identitas bangsa Indonesia. Hukum adat, sebagai manifestasi dari *living law*, telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Fungsi hukum adat tidak terbatas pada pengaturan perilaku sosial, melainkan juga mengandung dimensi religiomagis, nilai sakral, dan spiritualitas yang mendalam. Dalam banyak komunitas adat, hukum dipahami bukan sebagai sekumpulan aturan tertulis, melainkan sebagai sistem nilai yang menyatu dengan kosmologi masyarakat yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan lingkungan alam.

Pengakuan terhadap hukum adat ini tidak bersifat otomatis. Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional mensyaratkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah ini merupakan bagian dari pembangunan hukum, hal ini tentu terintegrasi dengan pembangunan hukum dalam aspek lainnya, secara garis besar meliputi pembangunan sistem hukum nasional. Perumusan hukum ini haruslah bersifat harmonis, harus sejalan dengan tuntutan global, namun dengan catatan tidak boleh meninggalkan corak budaya bangsa Indonesia.⁵ Hal ini kemudian memunculkan satu pertanyaan penting tentang bagaimana hukum adat yang bersifat fleksibel dan sakral dapat diintegrasikan ke dalam peraturan daerah

⁵ Rahmat Said dan Marcus Priyo Gunarto, *Loc. Cit.*

yang berada dalam rezim hukum modern tanpa mengorbankan nilai-nilai kehormatan dan keadilan yang terkandung didalamnya.⁶

Ketegangan antara norma-norma hukum formal yang diatur oleh negara dan praktik-praktik hukum adat yang turun-temurun dijalankan oleh masyarakat ini sering kali terjadi dalam masyarakat modern. Hukum modern, yang menjadi landasan bagi penyusunan hukum positif negara cenderung mengedepankan prinsip legalistik, dengan tuntutan atas prosedur yang seragam dan mekanisme penegakan yang dapat diuji secara formal. Di sisi lain, hukum adat umumnya bersifat lisan, berlandaskan pada kesepakatan masyarakat, dan mengandung elemen spiritual yang tidak dapat dijelaskan melalui logika hukum formal, maka ketika kedua sistem ini dipaksakan untuk berinteraksi dalam peraturan daerah tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai lokal secara sensitif, pengakuan terhadap *living law* berisiko menjadi sekadar formalitas, tanpa kekuatan normatif yang nyata.

Lebih jauh, kesenjangan antara rezim hukum modern dan hukum adat tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan konflik hukum. Komunitas adat dapat merasa bahwa nilai-nilai mereka tidak diakomodasi secara utuh dalam sistem hukum nasional. Ketegangan ini dapat dilihat dari adanya penolakan yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) karena

⁶ Alifandi Risky Cahya Putra dan Jeane Neltje Saly, 2023, "Kehormatan dan Keadilan Melihat Hukum Adat dalam Masyarakat Modern", *Central Publisher*, Volume 1 Nomor 5 Tahun 2023, hlm. 384.

khawatir pengaturan *living law* dalam KUHP akan mereduksi makna dari hukum adat, apalagi ketika sidang adat yang bersifat spiritual dengan adanya mantra pembuka dan koneksi dengan leluhur, dipaksa untuk mengikuti prosedur hukum negara.⁷ Ini menunjukkan bahwa kesenjangan konseptual antara rezim hukum modern dan hukum adat bukan hanya persoalan teoritis, tetapi berdampak langsung pada keberlangsungan sistem hukum adat dan keadilan di dalam masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai kesenjangan konseptual antara rezim hukum modern dan hukum adat, serta bagaimana upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Berangkat dari masalah tersebut penulis mengangkat judul tulisan **“Kesenjangan Konseptual Antara Rezim Hukum Modern Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan *Living Law* Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja kesenjangan konseptual antara rezim hukum modern dan hukum adat dalam pengaturan *living law* pada Pasal 2 KUHP Nasional?

⁷ Mochamad Firly Fajrian, Koalisi Masyarakat Adat Tolak Living Law Masuk KUHP: Hakim Tahu Mantra Pembuka Sidang Adat?, <https://www.tempo.co/arsip/koalisi-masyarakat-adat-tolak-living-law-masuk-kuhp-hakim-tahu-mantra-pembuka-sidang-adat--34904>, diakses 09 November 2025.

2. Bagaimana upaya untuk menjembatani kesenjangan konseptual antara rezim hukum modern dan hukum adat dalam pengaturan *living law* sebagai dasar pembedaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan konseptual antara rezim hukum modern dan hukum adat dalam pengaturan *living law* pada Pasal 2 KUHP Nasional serta upaya untuk menjembatani kesenjangan konseptual tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam memahami Kesenjangan Konseptual Antara Rezim Hukum Modern Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan *Living Law* Sebagai Dasar Pembedaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- a. Bagi Legislasi dan Pemerintah RI, sebagai bahan analitis dalam merancang regulasi pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan

Peraturan Daerah yang mengatur hukum adat sebagai dasar pembedaan.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, untuk memberikan pemahaman mengenai posisi dan karakter hukum adat sebagai dasar pembedaan.
- c. Bagi Masyarakat, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat, mengenai keberlakuan hukum adat dalam sistem pidana nasional.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul Kesenjangan Konseptual Antara Rezim Hukum Modern Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan *Living Law* Sebagai Dasar Pembedaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. a. Judul

Pengaturan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Hukum Adat Rejang Lebong).

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Fadhikal Zakyal Manzilah (2010111021)
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Andalas
- 4) Tahun Penelitian : 2024

c. Rumusan Masalah

- 1) Apa Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang hidup dalam masyarakat
- 2) Apa sajakah bentuk Tindak Pidana yang diatur dalam Hukum Adat Rejang Lebong
- 3) Bagaimanakah Perbandingan Sanksi Pidana Hukum Adat Rejang Lebong dalam Peradilan Adat yang berlaku selama ini dengan Sanksi Pidana dalam KUHP Nasional.

d. Hasil Penelitian

- 1) Pengaturan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan sebuah konsep aturan yang telah di bentuk dalam konsensus pemerintah untuk menyelenggarakan eksistensi publik terhadap hukum yang mengatur keadaan masyarakat secara perbuatan untuk ditaati dan disepakati agar segala tindakan yang ditimbulkan dapat diatur dan mendapatkan ketentraman dan kedamaian secara tradisional dengan menerapkan nilai-nilai kebudayaan.

- 2) Terhadap bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum adat Rejang Lebong, hukum adat ini mengatur tentang perbuatan tindak pidana adat, tidak disebutkan secara khusus penamaannya namun istilah dari bahasa suku Rejang adalah *Kelpeak ukum adat ngen ca'o kutei jang* (Kumpulan peraturan adat masyarakat Rejang), karena itu apabila terjadi perselisihan, permasalahan, atau pelanggaran akan diselesaikan secara adat. Aturan pidana adat seperti a. Bemaling, b. Menebo, c. Tikam, d. Sigar Kulit, e. Cucuk Kulit, f. Mea Bayang Daleak, g. Iram Coa Bedaleak, h. Iram Bedaleak, i. Tukak Takek Kukuk, j. Membalew, k. Cido Celako, l. Kejujung Tenggak, m. Mendaurl Tenggak, n. Samun, o. Upet, p. Dawa, q. Sumbang, r. Johong Permayo, s. Mbut, t. Tambang, u. Pacas Poncong. v. Tepeket, w. Kerineak. Didorong Norma-norma sosial yang akan menjadi sebuah moralitas dalam pelaksanaannya.
- 3) Perbandingan sanksi pidana Hukum Adat Rejang Lebong terhadap sanksi pidana dalam KUHP Nasional memiliki konsepsi penyelesaian yang berbeda, karena sanksi adat yang diberikan diistilahkan tidak berat ke atas atau berat kebawah dan penamaan sanksi nya adalah Cepalo (Pelanggaran masyarakat Rejang) yang memiliki bentuk tingkatan dari teringan hingga terberat dalam melakukan tindak pidana adat, pelanggar adat harus menyiapkan ketentuan tersebut dengan membayar denda

minimal 1 rian yang sama dengan 2 kaleng beras atau dirupiahkan berarti Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), bentuk sanksi tersebut diberikan oleh lembaga adat (BMA) Badan Musyawarah Adat atau sang rajo, kelengkapan adat ini menjadi suatu kewajiban pemenuhan adat dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. a. Judul

Analisis Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Melalui Perluasan Asas Legalitas Dalam KUHP Baru.

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Priskila Hutabarat (B1A121137)
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Jambi
- 4) Tahun Penelitian : 2024

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana dalam KUHP Baru
- 2) Bagaimana konsep asas legalitas dalam KUHP Baru yang mempengaruhi sanksi adat pada sistem peradilan pidana.

d. Hasil Penelitian

- 1) Pengaturan perundangan mengenai hukum adat dan sanksi adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan

pembaharuan hukum pidana dari Kolonial Belanda. Terdapat tiga batasan berlakunya hukum adat yaitu berlakunya hanya pada tempat hukum hidup, sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini, serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradap, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan sanksi adat dalam undang-undang ini diatur sebagai pidana tambahan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f dengan memiliki ketentuan alternatif pada Pasal 96 jika pemenuhan kewajiban adat tidak dapat dipenuhi. Namun, dalam pengaturan ini, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dikhawatirkan akan hilang dikarenakan adanya pembatasan ruang gerak hukum adat, serta penerapan sanksi adat sebagai pidana tambahan menjadikan sanksi adat seolah-olah hanya sebagai pelengkap saja.

- 2) Perluasan makna asas legalitas dalam KUHP Baru memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana. Asas legalitas formil merupakan hukum positif dan asas legalitas materiil merupakan bentuk hukum adat yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah. Setiap Putusan Lembaga Adat memiliki kekuatan hukum berdasarkan yurisprudensi, bahwa jika suatu perbuatan telah diselesaikan dalam Lembaga Adat,

maka perbuatan tersebut tidak dapat diadili lagi dalam peradilan formal.

3. a. Judul

Perubahan Asas Legalitas Hukum Pidana Terhadap Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional.

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Ahessa Adhidevara Sunaryo Putra
(170512916)
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun Penelitian : 2024

c. Rumusan Masalah

Bagaimana kaitan antara perubahan rumusan asas legalitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan upaya pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana.

d. Hasil penelitian

- 1) Perubahan asas legalitas dari asas legalitas formil ke asas legalitas formil-materiil memiliki implikasi positif yang signifikan terhadap upaya perlindungan korban tindak pidana dalam pembaruan hukum pidana nasional. Secara keseluruhan, peralihan ke asas legalitas formil-materiil menawarkan potensi

peningkatan perlindungan terhadap korban tindak pidana dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan panduan yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan demi menjaga kepastian hukum.

- 2) Perubahan asas legalitas dari asas legalitas formil ke asas legalitas formil-materiil memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk memberikan upaya perlindungan terhadap korban kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dengan memperluas ruang lingkup perlindungan, asas ini mengakui pentingnya keadilan substantif dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Dari ketiga penulisan hukum (skripsi) di atas memiliki kemiripan dengan penulisan hukum milik penulis, namun memiliki perbedaan dalam hal fokus pembahasan terhadap pembaharuan hukum pidana. Pada penulisan hukum pertama berfokus pada pengaturan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui studi kasus hukum adat Rejang Lebong, dengan menekankan bentuk-bentuk pelanggaran adat dan perbandingan sanksi pidana adat dengan KUHP Nasional; pada penulisan hukum kedua berfokus pada analisis sanksi adat sebagai pidana tambahan dalam KUHP baru dan bagaimana perluasan asas legalitas memengaruhi eksistensi hukum adat dalam sistem peradilan

pidana; pada penulisan hukum ketiga berfokus pada perubahan asas legalitas dari formil ke formil-materiil dalam KUHP baru dan dampaknya terhadap upaya perlindungan korban tindak pidana; sedangkan pada penulisan hukum yang dilakukan penulis berfokus pada analisis normatif dengan mengkaji bagaimana upaya untuk menjembatani kesenjangan konseptual antara rezim hukum modern dan hukum adat dalam pengaturan *living law* sebagai dasar pemidanaan.

F. Batasan Konsep

Kesenjangan Konseptual Antara Rezim Hukum Modern Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan *Living Law* Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Kesenjangan Konseptual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata senjang berarti tidak simetris, berbeda, atau terdapat jurang pemisah. Dari kata tersebut lahir istilah kesenjangan, yang dimaknai sebagai perihal senjang, ketidakseimbangan atau adanya jarak antara dua hal.⁸ Sementara itu, istilah *konseptual* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan konsep. Konsep sendiri dipahami sebagai rancangan, ide, atau pengertian.⁹ Apabila kedua istilah

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 20 November 2025.

⁹ *Ibid.*

digabungkan, kesenjangan konseptual berarti adanya kondisi di mana konsep atau teori yang dipakai tidak sepenuhnya mampu menjelaskan realitas, atau terdapat perbedaan mendasar antara dua kerangka pemikiran yang saling berhadapan.

2. Rezim Hukum Modern

Rezim hukum modern merupakan sistem hukum positif yang mempunyai bentuk tertulis dan berlaku untuk seluruh wilayah negara.¹⁰

Rezim ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengutamakan rasionalitas dan prosedur yang terstruktur,¹¹ sehingga sistem ini mensyaratkan kodifikasi serta pembakuan norma hukum yang dapat diuji secara administratif.

3. Hukum adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, serta cara kelakuan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan. Adat mencakup wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang berkaitan satu dengan lainnya menjadi suatu sistem.¹²

4. *Living Law*

Living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat gagasan yang menegaskan bahwa sumber hukum tidak semata-mata berasal dari

¹⁰ Satjipto Rajardjo, 2012. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 223-224.

¹¹ Adji Samekto FX., 2008. *Justice Not For All “ Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis ”*, Genta Press, Semarang, hlm. 33.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Loc. Cit.*

aturan tertulis, melainkan juga dari norma sosial dan adat yang tumbuh serta dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹³ Dalam penelitian ini, *living law* yang dimaksud merujuk pada hukum adat, sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari asas-asas hukum, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual dan normatif mengenai Kesenjangan Konseptual Antara Rezim Hukum Modern Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan *Living Law* Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas :

¹³ Abdurahman Kotala, *Living Law* adalah Hukum Masyarakat, <https://www.kompasiana.com/bucaman3810/67ce96c4c925c45dea74ccb2/living-law-adalah-hukum-masyarakat>, diakses 13 Januari 2026.

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum skripsi ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, dan juga kamus atau ensiklopedia hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum skripsi ini adalah dengan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-

undangan, buku-buku, jurnal penelitian hukum, dan bahan hukum lain yang dapat menunjang pengkajian permasalahan yang diteliti

4. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk memberikan interpretasi, penilaian, atau pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori maupun asas-asas hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu dengan mengajukan pernyataan umum (premis mayor) berupa teori dan asas hukum pidana, kemudian dikaitkan dengan pernyataan khusus (premis minor) berupa rezim hukum modern dan hukum adat dalam pengaturan *living law* sebagai dasar pembedaan. Dari kedua premis tersebut nantinya akan ditarik kesimpulan (conclusion) untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam tiga bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi. Pada bab ini penulis akan menjelaskan apa saja kesenjangan konseptual antara rezim hukum modern dan hukum adat dalam pengaturan *living law* pada Pasal 2 KUHP Nasional serta bagaimana upaya untuk menjembatani kesenjangan konseptual tersebut. Bab ini akan dibagi menjadi 3 sub bagian, yaitu sub bagian pertama menjelaskan tentang Kesenjangan Konseptual antara Rezim Hukum Modern dan Hukum Adat, sub bagian kedua menjelaskan tentang Pengaturan *Living Law* sebagai Dasar Pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sub bagian ketiga yang menjelaskan tentang Upaya Menjembatani Kesenjangan Konseptual antara Rezim Hukum Modern dan Hukum Adat terhadap Pengaturan *Living Law* sebagai Dasar Pidanaan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan, serta jawaban atas rumusan masalah dan saran dari penulis